



PUTUSAN
NOMOR 9/PID.SUS/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ghiffary Alfiansyach Panangian;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/25 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Otista II Nomor 2 RT.3 RW.9 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan Kp. Pasirkakapa RT.01 RW.04 Kelurahan Pasirjaya Kecamatan Sukaraja : Kabupaten Bogor;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
2. Nama lengkap : **Panji Muhammad Noer Sutoto;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/4 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja XII Gg. Masjid Nomor 20 RT.000 TW.000 Kelurahan Teladan Kecamatan Medan Kota Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
3. Nama lengkap : **Muhamad Farraz Arrafi'u;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/11 Juli 2001;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puri Alam Kencana 2 RT.3 RW.8 Kelurahan
Nanggower Mekar Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim PN Cibinong sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT Sejak tanggal 6 Desember 2024 s.d tanggal 4 Januari 2025;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua PT sejak tanggal 10 Desember 2024 s.d. tanggal 8 Januari 2025;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Januari 2025 s.d tanggal 9 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Osner Johnson
Sianipar, SH., Chaidir Napitupulu, SH., Zunaerah. H, SH., Muhammad S.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrijaal, Sh., MH., Sampe Roy. L Sianipar, SH., MH., dan Rianto Simanjuntak, SH., semuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dua Belas Nol Satu (LBH 1201) beralamat di Jalan Achmad Adnawijaya Nomor 17 A Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 9/PID.SUS / 2025/PT BDG, tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/PID.SUS/ 2025/ PT BDG, tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Cbi (ITE), tanggal 4 Desember 2024;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM- 128 /BGR/07/2024, 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GHIFFARY ALFIANSYACH PANANGIAN** dan Terdakwa **PANJI MUHAMMAD NOER SUTOTO** serta Terdakwa

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD FARRAS ARRAFI'U terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada para terdakwa dengan **Pidana untuk Terdakwa 1 GHIFFARY ALFIANSYACH PANANGIAN** pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, **Terdakwa 2 PANJI MUHAMMAD NOER SUTOTO** dan **Terdakwa 3 MUHAMAD FARRAS ARRAFI'U** masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 bundel Screenshoot tampilan website judi Online serta bukti transfer dan permainan judi online
 - 2) Data statis pembukaan rekening BRI by Sistem nomor 140801008084500 atas nama SARIP
 - 3) Fotocopy mutasi rekening BRI dengan Nomor 140801008084500 atas nama SARIP periode bulan Februari 2024 sampai dengan April 2024
 - 4) Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 02303069411 atas nama RYAN SETIAWAN dan Nomor Rekening 05506302079 atas nama GHIFFARY ALFIANSYAH PANANGIAN dan Nomor Rekening 04350577799 atas nama PANJI MUHAMMAD NOER SUTO dan Nomor Rekening 01671679496 atas nama MUHAMAD FARRAS ARRAFIU serta nomor rekening 07570906237 atas nama RIJAL MUTIARA RAMADHAN
 - 5) Print Out mutasi rekening BCA dengan nomor 02303069411 atas nama RYAN SETIAWAN dan Nomor Rekening 05506302079 atas Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama GHIFFARY ALFIANSYAH PANANGIAN dan Nomor Rekening 04350577799 atas nama PANJI MUHAMMAD NOER SUTO dan Nomor Rekening 01671679496 atas nama MUHAMAD FARRAS ARRAFIU serta nomor rekening 07570906237 atas nama RIJAL MUTIARA RAMADHAN

No. 1 s/d. 5 Masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara

- 6) 1 unit handphone Merek Iphone XR warna hitam dengan IMEI 356826111319362 dan 356826111269369
- 7) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Warna merah dengan IMEI 353973104588422
- 8) 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 7 warna Biru dengan IMEI 864753049765760 dan 864753049815763
- 9) 1(satu) buah Handphone merek Redmi 9 warna Hitam dengan IMEI 861165048381627 dan 861165048381635
- 10) 1(satu) unit CPU warna hitam merek ALCATROZ AZZURA NEO-1

No. 6 s/d. 10 Masing-masing Dirampas untuk Negara

- 11) 1 (satu) buah KTP NIK 3175032505001001 a.n. Ghiffary Alfiansyach Panangian
- 12) 1 (satu) buah kartu Tahapan Xpresi BCA Debit dengan nomor kartu 5379413099751866.

No. 11 & 12 Dikembalikan kepada terdakwa

- 13) 1 (satu) buah KTP NIK 3201011107010012 an. Muhamad Farras Arrafiu

No. 13 Dikembalikan kepada terdakwa an. MUHAMMAD FARRAS ARRAFIU.

- 14) 1(satu) buah kartu Gold debit BCA dengan Nomor kartu 6019008535345622
- 15) 1 (satu) buah KTP NIK 1271114402990002 an. Panji Muhammad Noer Sutoto.

No. 14 & 15 Dikembalikan kepada terdakwa An. PANJI MUHAMMAD NOER SUTOTO

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Cbi(ITE), tanggal 4 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ghiffari Alfiansyach Panangian, Panji Muhammad Noer Sutoto dan Muhamad Farras Arrafi'u masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak turut serta melakukan mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bundel Screenshoot tampilan website judi Online serta bukti transfer dan permainan judi online
 - Data statis pembukaan rekening BRI by Sistem nomor 140801008084500 atas nama SARIP
 - Fotocopy mutasi rekening BRI dengan Nomor 140801008084500 atas nama SARIP periode bulan Februari 2024 sampai dengan April 2024
 - Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 02303069411 atas nama RYAN SETIAWAN dan Nomor Rekening 05506302079 atas nama GHIFFARY ALFIANSYAH PANANGIAN dan Nomor Rekening 04350577799 atas nama PANJI MUHAMMAD NOER SUTO dan Nomor Rekening 01671679496 atas nama MUHAMAD FARRAS ARRAFIU serta nomor rekening 07570906237 atas nama RIJAL MUTIARA RAMADHAN

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Out mutasi rekening BCA dengan nomor 02303069411 atas nama RYAN SETIAWAN dan Nomor Rekening 0550630279 atas nama GHIFFARY ALFIANSYAH PANANGIAN dan Nomor Rekening 04350577799 atas nama PANJI MUHAMMAD NOER SUTO dan Nomor Rekening 01671679496 atas nama MUHAMAD FARRAS ARRAFIU serta nomor rekening 07570906237 atas nama RIJAL MUTIARA RAMADHAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 unit handphone Merek Iphone XR warna hitam dengan IMEI 356826111319362 dan 356826111269369
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Warna merah dengan IMEI 353973104588422
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 7 warna Biru dengan IMEI 864753049765760 dan 864753049815763
- 1(satu) buah Handphone merek Redmi 9 warna Hitam dengan IMEI 861165048381627 dan 861165048381635
- 1(satu) unit CPU warna hitam merek ALCATROZ AZZURA NEO-1

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP NIK 3175032505001001 a.n. Ghiffary Alfiansyach Panangian
- 1 (satu) buah kartu Tahapan Xpresi BCA Debit dengan nomor kartu 5379413099751866.

Dikembalikan kepada terdakwa Ghiffary Alfiansyach Panangian;

- 1 (satu) buah KTP NIK 3201011107010012 an. Muhamad Farras Arrafi'u;

Dikembalikan kepada terdakwa an. MUHAMMAD FARRAS ARRAFIU

- 1(satu) buah kartu Gold debit BCA dengan Nomor kartu 6019008535345622
- 1 (satu) buah KTP NIK 1271114402990002 an. Panji Muhammad Noer Sutoto

Dikembalikan kepada terdakwa An. Panji Muhammad Noer Sutoto;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Cbi (ITE), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 459/ Pid.Sus/2024/PN Cbi (ITE), tanggal 4 Desember 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 18 Desember 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding;

Menimbang bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo termasuk Berita Acara Sidang dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Cbi (ITE), tanggal 4 Desember 2024 terhadap Para Terdakwa yang dimintakan banding tersebut, hakim tingkat banding yang menyidangkan perkara a quo sependapat dengan alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa

Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah
Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut oleh Hakim Tingkat Pertama telah sedemikian rupa dipertimbangkan dalam putusannya dan cukup beralasan dan dimaksudkan untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan tidak hanya sekedar menjadi sebuah instrumen untuk memberikan efek jera kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka cukup beralasan bagi hakim tingkat banding untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Cbi (ITE), tanggal 4 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Cbi (ITE), tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh Dr.KASIANUS TELAUMBANUA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, NAISYAH KADIR, S.H., M.H. dan VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ARLISA YUNITA NELYANA, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.
S.H.,M.H.

Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,

TTD

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ARLISA YUNITA NELYANA, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)